



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kab. Muna, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sugimanuru, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, kab. Muna, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/01/07/I/2010 tanggal 02 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun lalu tinggal di rumah orang tua tergugat dan selanjutnya

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di perumahan di Labuan, akan tetapi saat ini penggugat dan tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tua sendiri;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan dan apabila tergugat mabuk selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat bahkan sering mengancam akan membunuh penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 yang mana antara penggugat dan tergugat bertengkar tidak mengenal waktu sehingga pada tanggal 30 Desember 2012, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama di Labuan lalu kembali ke rumah orang tua penggugat di Raha sampai sekarang, demikian pula tergugat saat ini sudah kembali ke rumah orang tuanya di Raha dan telah berpisah dengan penggugat selama satu minggu;
6. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat baru berpisah satu minggu akan tetapi pertengkaran dan percekcoakan penggugat dan tergugat telah berlangsung sejak menikah dan sejak lima tahun penggugat merasakan penderitaan lahir bathin hidup bersama tergugat yang tidak pernah habis-habisnya ;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga keduabelah pihak bertempat di rumah paman penggugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat akibat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas antara penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang bersama tergugat, dengan demikian jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hj. Irmawati, S.Ag,SH,MH hakim Pengadilan Agama Raha sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka untuk keperluan tersebut sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi untuk

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin pejabat yang dimaksud,.

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu hari sidang yang ditentukan penggugat tidak mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan penggugat tetap melanjutkan perkaranya walaupun telah diingatkan kepada penggugat akan resiko kepegawaian yang akan diterimanya sebagai Pegawai Negeri sipil, olehnya itu penggugat menyerahkan surat pernyataan bermeterai bertanggal 12 Agustus 2013 yang isinya menyatakan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa poin 1 benar;
- b. Bahwa poin 2 tidak benar, yang benar di Perumahan Kantor Pos bukan di Perumahan Guru. benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- c. Bahwa poin 3 benar.
- d. Bahwa poin 4 benar, tetapi tergugat bersedia merubah semua asal penggugat masih mau rukun dengan tergugat.
- e. Bahwa poin 5 benar, tetapi tergugat pernah ke rumah orang tua penggugat, akan tetapi orang tua penggugat menyuruh tergugat untuk kembali ke rumah orang tua tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa poin 6 benar, tetapi tergugat tidak pernah tidak mencintai penggugat hanya penggugat yang tidak bahagia lahir bathin dengan tergugat sebagai suami meskipun tergugat pernah pukul penggugat tetapi penyebabnya saat itu adalah dari penggugat sendiri, karena ada sms mencurigakan dari laki-laki lain di Hp penggugat;
- g. Bahwa poin 7 benar.
- h. Bahwa tergugat masih ingin rukun dengan penggugat dan tergugat bersedia merubah sifat-sifat yang tidak di senangi penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nika Nomor: Pw.01/01/07/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tanggal 02 Januari 2010 yang telah bermeterai cupup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf (bukti P).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Penggugat

Saksi 1, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Labuan Utara, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak penggugat bertugas di Labuan dan mereka tinggal bersama di Kelurahan Labuan Utara.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak hadir saat penggugat menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Perumahan Kantor Pos selama kurang lebih lima tahun namun sekitar lima bulan yang lalu penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar dua tahun tinggal di Labuan sudah mulai tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penggugat sering cekcok karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal mereka dan kadang di rumah saksi karena tempat tinggal mereka dengan rumah saksi dekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan dan tergugat sering mengancam penggugat.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan Informasi dari penggugat karena tergugat sering pulang di rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering mengancam penggugat karena saksi pernah melihat pada malam hari penggugat lari dari rumah karena di ancam oleh tergugat akhirnya tergugat datang di rumah saksi kemudian tergugat datang menyusul dengan mengajak penggugat kembali ke rumah namun setelah kejadian itu mereka baikan kembali.
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat dan kadang tergugat menuduh penggugat selingkuh .
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2013.
- Bahwa penggugat pergi tinggal di rumah saksi sedang tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Raha.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang dengan baik-baik dan tergugat pernah juga datang mengamuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pernah di usahakan dua kali untuk di rukunkan pertama di rumah Kepala Desa dan yang ke dua di rumah saya tapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan, akan tetapi tergugat membantah keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa betul tergugat pernah dipertemukan di rumah saksi tapi bukan untuk dirukunkan dan ;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul 2 kali pernah diusahkan untuk dirukunkan, pertama di rumah keluarga dan di rumah pak Lurah, namun tidak berhasil;

2. Saksi II / Keluarga Penggugat

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2007 .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun lalu tinggal di rumah sepupuh penggugat kemudian mereka tinggal di Perumah Kantor Pos.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang saat ini dibawah pemeliharaan saksi.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar enam bulan yang lalu sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat sudah tidak rukun informasi dari penggugat karena penggugat pernah datang di rumah bersama anaknya dengan pakaian dibadan saja hujan deras disertai dengan angin kecan kemudian tergugat datang menyusul penggugat dan tergugat minta maaf kemudian mereka sama-sama pulang di tempat tinggalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tidak rukun karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan dan tergugat sering mengancam penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat mabuk, hanya penggugat yang sering menelpon saya kalau tergugat sedang mabuk.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering mengancam penggugat, Informasi dari penggugat akhirnya tergugat pernah lari dari rumah, namun mereka rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah tergugat minta maaf pada saksi namun tergugat tidak berobah.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan penggugat kembali ke rumah saksi karena tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat tinggal di Labuan di rumah keluarga karena tergugat sering mengancam sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Raha.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa pernah di usahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil kerena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
- Bahwa tergantung dari penggugat apakah mau damai atau tidak, saksi tidak sanggup merukunkan mereka, karena tergugat sudah tidak menghargai saksi lagi karena tergugat kadang jam 10 malam datang di rumah untuk mengambil anaknya.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan, akan tetapi tergugat membantah keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa tergugat datang baik-baik di rumah, namun tidak diterima dan diusir oleh orang tua penggugat dan tergugat mengucapkan salam pura-pura tidak didengar padahal ada penggugat, anak penggugat dan tergugat dan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini oleh Mediator Hj. Irmawati, S.Ag.,SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Raha namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaan sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 tahun 1984, majelis telah mewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 . untuk kepinginan tersebut majelis telah menunda sidang selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi untuk memberikan kesempatan kepada penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, akan tetapi pada waktu hari sidang yang ditentukan penggugat tidak mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan penggugat tetap melanjutkan perkaranya walaupun telah diingatkan kepada penggugat akan resiko kepegawaian yang akan diterimanya sebagai Pegawai Negeri sipil bahkan penggugat membuat surat pernyataan menanggung resiko, maka sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan .

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan dan apabila tergugat mabuk selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat bahkan sering mengancam akan membunuh penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Desember 2012 yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama di labuan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil gugatan penggugat sudah menjadi dalil tetap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa tergugat suka minum-minum keras sampai mabuk dan suka mengancam penggugat, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Samsang. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Muh. Hamka Musa

Hakim Anggota

t.t.d.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- | Untuk Salinan Sesuai Aslinya |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- | Panitera Pengadilan Agama Raha |
| 3. Administrasi | : Rp. 5.000,- | |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,- | H. Abd. Haq, S.Ag., MH. |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. 191.000,- | |

Dicatat disini bahwa

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Hal. 15 dari 13 Put. No. 0004 /Pdt.G/2013 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)